



P U T U S A N

Nomor 15/PDT/2016/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Tuan ADARIAS ISIR**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;
 2. **Ibu MARIA MANDACAN**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
 3. **Tuan IWAN EFENDY**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III;
 4. **Ny. SUPRIHATIN**, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Marina, Jalan KRI fathila Blok C Nomor 1 Manokwari, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
 5. **Tuan HERODES WABIA (HERU WABIA)**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Puncak Reremi, Depan Tempat cuci mobil Valentin, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V;
- Dalam hal ini masing-masing Pembanding semula Tergugat telah memberi kuasa kepada 1. METUZALAK AWOM, SH., 2. MAQCLEURITA KAWAB, SH., 3. JIMI A. MANGGAPROU, SH., adalah para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 1



Advokat dan Konsultan Hukum Metuzalak Awam, SH., yang beralamat di Jalan Pasir Putih Arori Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Januari 2016 dengan register nomor 12/Leg.SK/2016/PN.Mkw;

M E L A W A N

Ny. OKTAFINA YUMAME/ISIR, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **CHARLES DARWIN RAHANGWETAN, SH.**, adalah Advokat/ Pengacara, Anggota RERADI Nomor 93.10452, berkantor dan berkedudukan di Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 10 Februari 2016 dengan register nomor 20/Leg.SK/2016/PN.Mkw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP., tanggal 18 Maret 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP tanggal 24 Maret 2016 tentang Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mnk dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 23 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 24 April 2015 dengan register Nomor:

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2015/PN.Mnk., kemudian Penggugat telah mengajukan perubahan Surat Gugatan tertanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum PENGGUGAT menguraikan duduk persoalan dalam perkara ini, terlebih dahulu di sampaikan bahwa **PENGUGAT (NY. OKTOFINA YUMAME)** adalah istri sah dari Tuan **WILHELMUS ISIR**, sesuai Surat Nikah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Nieuw Guinea tanggal 16 Juni 1968 (**Bukti P.1**) dan Surat Keterangan Perkawinan Adat Nomor : 5/1964 tanggal 8 Februari 1964 (**Bukti P.2**).

Bahwa Tuan WILHELMUS ISIR telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2012 di Manokwari sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Mei 2012 (**Bukti P.3**), meninggalkan satu orang istri yang bernama OKTOFINA YUMAME dan 6 (enam) orang anak masing-masing ; MICHAEL NIXON ISIR, SELFIANA ISIR, MERIANGKE ISIR, MARTHAFINA ISIR, KATERINA ISIR dan FERNANDO ISIR sehingga PENGGUGAT (NY. OKTOFINA YUMAME) dan 6 (enam) orang anak adalah PEWARIS yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini.

Bahwa adapun duduk persoalan sehingga diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah adat terletak di daerah Manggoapi bahagian barat seluas 2,6 Ha, sekarang Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Manunggal
Selatan : bagian depan berbatasan dengan Jalan Bagian belakang berbatasan dengan Tanah Dinas Peternakan Kab.Manokwari.

Batas tanah ini ditandai deretan pohon durian.

Timur : Jalan Gunung Salju

Barat : jalan

Diserahkan oleh Bapak BENY MANDACAN selaku Pemilik Tanah Adat/Kepala Suku Besar Mandacan di Manggoapi kepada Bapak LUKAS ISIR dan Bapak WILHELMUS ISIR pada tanggal 1 Januari 1970 disaksikan oleh Bapak FILEP MANDACAN, Ibu TRESYA MANDACAN, Bapak ABRAHAM MANDACAN dan Bapak STEFEN MANDACAN, diketahui Kepala Desa Amban Bapak SAMPURI dan diketahui pula Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari Bapak D. APONNO Nip. 640012013 sebagaimana

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 3



Surat **Bukti P.4.** sehingga bidang tanah seluas 2,6 Ha tersebut menjadi milik bersama antara bapak LUKAS ISIR dengan bapak WILHELMUS ISIR. Bidang tanah seluas 2,6 hektar ini dikelilingi pagar kawat.

2. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 1992 Bapak LUKAS ISIR menyerahkan bahagian tanah miliknya tersebut kepada bapak WILHELMUS ISIR dengan menandatangani SURAT PERNYATAAN yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Amban Bapak S.M. SAYORI Nip : 640003360 diketahui pula Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari Bapak DECKY KAWAB,SH Nip : 640007000 sebagaimana diterangkan dalam surat **bukti P.5.**

3. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang berisi penyerahan bahagian tanah dari Bapak LUKAS ISIR tersebut maka Bapak WILHELMUS ISIR adalah pemilik dari tanah seluas 2,6 Ha sebagaimana dimaksud dalam posita butir (1) di atas.

4. Bahwa kemudian antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2011, almarhum Bapak WILHELMUS ISIR mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Manokwari untuk menerbitkan sertifikat, maka terbitlah sepuluh buah sertifikat terhadap tanah seluas 2,6 Ha tersebut atas nama almarhum WILHELMUS ISIR, atas nama istri NY. OKTOFINA YUMAME (Penggugat) dan atas nama anak-anak Penggugat.

5. Bahwa keturunan atau anak-anak dari Bapak BENY MANDACAN yaitu: Bapak AMOS MANDACAN, Bapak DOMINGGUS MANDACAN dan Bapak ESAU T. MANDACAN juga membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengganggu gugat tanah seluas 2,6 hektar yang telah diberikan orang tua mereka yaitu Bpak BENY MANDACAN (almarhum) kepada Bapak WILHELMUS ISIR sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 November 1999 (**bukti P.6**).

6. Bahwa sejak bapak WILHELMUS ISIR dan keluarga menguasai bidang tanah seluas 2,6 hektar tersebut selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) tahun, tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga.

7. Bahwa didalam bidang tanah seluas 2,6 hektar dimaksud terdapat kuburan dari Bapak WILHELMUS ISIR.

8. Bahwa Almarhum Bapak WILHELMUS ISIR disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 2,6 hektar dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 4



Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

9. Bahwa nanti setelah bapak WILHELMUS ISIR meninggal dunia, baru Tergugat I (Tuan ANDARIAS ISIR) yang adalah anak dari Bapak LUKAS ISIR menuntut bahwa ia juga berhak atas tanah seluas 2,6 hektar. Ia selalu datang dalam keadaan mabuk menemui anak-anak Bapak WILHELMUS ISIR dan meminta uang. Atas permintaannya itu, ia selalu diberi uang, uang habis dipakai, ia kembali lagi meminta.

10. Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Tergugat I (Tuan ANDARIAS ISIR) menerima uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Keluarga Almarhum Bapak WILHELMUS ISIR dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN** yang isinya menyatakan: ***“saya, anak dari Bapak LUKAS ISIR, tidak akan menuntut hak atas tanah yang diserahkan oleh Bapak Beny Mandacan kepada bapak LUKAS ISIR dan bapak WILHELMUS ISIR, dimana bapak LUKAS ISIR telah melepaskan hak atas tanah sepenuhnya kepada Bapak WILHELMUS ISIR sesuai surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh bapak LUKAS ISIR”*** sesuai yang diterangkan dalam Surat **Bukti P.7**. Penandatanganan Surat Pernyataan dan penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Yosefina Isir, Enseny Mosso dan Michael Isir.

11. Bahwa ternyata Tergugat I (Tuan ANDARIAS ISIR) tidak tunduk dan taat pada Surat Pernyataan yang ia telah tanda tangani pada tanggal 26 November 2013 tersebut. Ia, Tergugat I (Tuan ANDARIAS ISIR) bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Tergugat II (NY. MARIA MANDACAN) kemudian menjual sebahagian tanah dari tanah seluas 2,6 hektar tersebut kepada Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY), padahal ia, (ANDARIAS ISIR) tahu dengan sejelas-jelasnya kalau Bapaknya, LUKAS ISIR telah menyerahkan bahagian tanahnya kepada Bapak WILHELMUS ISIR, ia juga tahu kalau ia (ANDARIAS ISIR) telah menandatangani PERNYATAAN bahwa ia tidak akan menuntut hak atas tanah yang diserahkan Bapaknya kepada Bapak WILHELMUS ISIR.

12. Bahwa selain itu, TERGUGAT II (Ibu MARIA MANDACAN) juga tahu kalau orang tuanya Bapak FILEP atau PILIPUS MANDACAN adalah selaku SAKSI dalam peristiwa Penyerahan Tanah Hak Adat dari Kepala Suku Umum/Pemilik Tanah Adat Bapak Beny Mandacan sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyerahan Hak Tanah Adat tanggal 1 Januari 1970 tersebut.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 5



13. Bahwa sebagian bidang tanah dari tanah seluas 2,6 hektar yang dijual atau dialihkan Tergugat I (ANDARIAS ISIR) dan Tergugat II (NY.MARIA MANDACAN) baik secara sendiri atau secara bersama kepada Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY) tersebut telah bersertifikat yang terbagi dalam dua buah sertifikat atas nama WILHELMUS ISIR masing-masing :

- ✓ Sertifikat Hak Milik Nomor 7745 Tahun 1999 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 2047 M2 (dua ribu empat puluh tujuh meter persegi) **Bukti P.8.** dan
- ✓ Sertifikat Hak Milik Nomor 07864 Tahun 2011 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 3731 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) **Bukti P.9.**
- ✓ Kedua sertifikat ini merupakan satu kesatuan bidang tanah dengan dengan total seluas 5778 M2 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi).

batas-batas tanah ini adalah sebagai berikut :

- Utara dengan : Jalan manunggal
Selatan dengan : tanah Dinas Peternakan Kab. Manokwari.
Batas tanah ditandai dengan deretan pohon Durian.
Timur dengan : tanah/rumah ibu Selfiana Isir.
Batas tanah ditandai dengan deretan pohon Pinang dan pagar.
Barat dengan : Jalan.

Bidang tanah ini selajutnya disebut OBJEK SENGKETA.

14. Bahwa objek sengketa ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum WILHELMUS ISIR, oleh karena itu Penggugat beserta enam orang anak berhak atas objek sengketa tersebut.

15. Bahwa perbuatan Tergugat I (Tuan ANDARIAS ISIR) dan Tergugat II baik secara sendiri atau secara bersama yang menjual objek sengketa kepada Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY) atau kepada siapapun juga adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

16. Bahwa di atas OBJEK SENGKETA ditanami berbagai macam tanaman seperti durian, langsung, alpokat, rambutan, kelapa, cempedak, petai cina dan rumpun bamboo. OBJEK SENGKETA ini dipagari dengan pagar kawat, semua pohon sudah di tebang dan pagar kawat sudah dirusak oleh

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 6



Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan menggunakan excavator, kemudian Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY) membangun satu buah rumah permanen yang berada di tengah objek sengketa. Rumah ini diperuntukan kepada Tergugat II (NY. MARIA MANDACAN) sebagaimana sms yang dikirim oleh Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY) kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Maret 2015.

17. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 diperoleh informasi dari tukang yang bekerja bahwa rumah yang sementara di bangun tersebut adalah kepunyaan Bapak Heru Wabia (Tergugat V) dikuatkan pula dengan pengakuan dari Bapak Heru Wabia bersama istrinya sendiri kepada salah satu anak Penggugat yaitu Ibu Selfiana Isir bahwa ia (Heru Wabia) yang punya rumah karena telah membayar uang muka pembangunan rumah kepada Ibu SUPRIHATIN (Tergugat IV) dan membayar uang muka dari harga tanah kepada Ibu Maria Mandacan.

18. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menyampaikan melalui sms kepada kuasa Penggugat bahwa rumah yang dibangunnya itu milik Ibu Maria Mandacan, sementara ditemukan fakta lain bahwa Tergugat V (Tuan HERODES WABIA alias HERU WABIA) mengaku bahwa ia adalah pemilik rumah itu, maka perbuatan Tergugat III adalah sengaja dan bertujuan untuk menipu atau mengelabui Penggugat atau bahkan menipu atau mengelabui pengadilan.

19. Bahwa pada hari Sabtu, 18 April 2015 sekitar pukul 13.00 wit, Tergugat III Tuan IWAN EFENDY beserta dua orang petugas kantor Pertanahan Manokwari memakai mobil LARASITA (mobil operasional Kantor Pertanahan) datang ke lokasi sengketa melakukan pengukuran dan pemasangan patok, hal mana kemudian di tegur oleh ibu SELIFIANA ISIR dan juga di tegur oleh Kuasa Penggugat melalui sms yang dikirim kepada Tergugat III Tuan IWAN EFENDY sehingga mereka menghentikan kegiatan mereka tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat III sebagaimana tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum sebab Tergugat III tuan IWAN EFENDY tahu dengan jelas bahwa bidang tanah yang diukur tersebut sementara dalam status sengketa di Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN. MNK dimana Tuan IWAN EFENDY hadir menyaksikan persidangan dalam perkara a quo. Tuan IWAN EFENDY juga menyampaikan kepada ibu SELIFIANA ISIR bahwa rumah yang berada di tengah objek sengketa dibeli oleh Tergugat V Tuan HERODES WABIA alias HERU WABIA.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 7



20. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun moriil kepada Penggugat, dimana Penggugat kehilangan keuntungan puluhan juta rupiah karena tidak dapat memanen hasil buah-buahan karena pohon-pohon tersebut telah ditebang, Penggugat juga tidak dapat menggunakan objek sengketa, kerugian mana harus di tanggung oleh Para Tergugat.
21. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Seharusnya Tergugat III (Tuan IWAN EFENDY) mencari informasi mengenai kebenaran dan bukti kepemilikan objek sengketa, jangan hanya dengar dari ANDARIAS ISIR dan MARIA MANDACAN lalu percaya begitu saja;
22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, telah menguasai objek sengketa secara melawan hak (melawan hukum), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera angkat kaki keluar dari objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga.
23. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah permanen yang ada di atas objek sengketa.
24. Bahwa perbuatan **Tergugat IV (NY. SUPRIHATIN)** yang bertindak sebagai perantara untuk menjual objek sengketa kepada pihak ketiga adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
25. *Bahwa semula Terugat V Tuan Herodes Wabia alias Heru Wabia bertempat tinggal di Jalan Puncak Reremi depan tempat cuci mobil valentin namun pada tanggal 6 Mei 2015 ia membawa keluarganya masuk menempati/menguasai objek sengketa padahal ia tahu rumah yang ditempati/dikuasainya itu sementara dalam sengketa dimana rumah tersebut di mohon oleh Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara ini supaya di bongkar.*
26. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yakni mombongkar bangunan rumah yang ada di atas objek sengketa, keluar dari objek sengketa,

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 8



kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga; maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat.

27. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini agar berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa karena dikhawatirkan selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat dapat saja memasukan orang untuk tinggal di atas objek sengketa, lalu ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Manokwari, ditemukan orang atau pihak yang tinggal atau menguasai objek sengketa namun tidak digugat, padahal ia baru masuk menempati objek sengketa setelah gugatan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari.

28. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini kiranya berkenaan menjatukan **tindakan Dalam PROVISI** yang amarnya: Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa pun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala pekerjaan dan atau tidak melakukan segala kegiatan berupa apapun juga di atas OBJEK SENGKETA selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan.

Maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam posita gugatan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil para pihak dalam suatu persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa pun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala pekerjaan dan atau tidak melakukan segala kegiatan berupa apapun juga di atas OBJEK SENGKETA selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan.

Dalam Pokok Perkara

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa PENGUGAT beserta enam orang anak adalah ahli waris yang sah dari almarhum bapak WILHELMUS ISIR;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat beserta enam orang anak berhak atas OBJEK SENGKETA.
4. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 Januari 1970 dari bapak BENY MANDACAN kepada bapak LUKAS ISIR dan bapak WILHELMUS ISIR.
5. Menyatakan penyerahan tanah dari bapak LUKAS ISIR kepada bapak WILHELMUS ISIR sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1992 adalah sah.
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2013 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I ANDARIAS ISIR adalah sah dan benar menurut hukum.
7. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 7745 Tahun 1999 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 2047 M2 (dua ribu empat puluh tujuh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07864 Tahun 2011 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 3731 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama WILHELMUS ISIR yang menjadi objek sengketa.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri atau secara bersama yang menjual OBJEK SENGKETA atau mengalihkan OBJEK SENGKETA dalam bentuk apapun kepada Tergugat III dan atau kepada siapapun juga yang mendapat hak dari padanya telah melanggar hak subjektif orang lain atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang menebang pohon, merusak pagar dan mendirikan bangunan rumah di atas objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang mengkapling-kapling tanah objek sengketa kemudian menjual kepada pihak ketiga adalah bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan dalam perkara ini.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 10



12. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV sebagai perantara yang menawarkan objek sengketa kepada pihak ketiga adalah bertentangan dengan hukum.
13. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera keluar atau meninggalkan objek sengketa;
14. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah yang ada di atas objek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.
15. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga.
16. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat.
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban (eksepsi) secara tertulis tertanggal 26 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.-----D

ALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mengadili

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, pada prinsipnya penyelenggara kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan Bidang Perdata menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Maka kehadiran para Tergugat adalah untuk memenuhi Panggilan-Panggilan tersebut, agar menjawab tuntutan Tergugat kepada para Tergugat.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 11



2. Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat IV, karena antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak pernah ada hubungan hukum.

Alasan Tergugat IV sesuai dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung Tanggal, 17 Juli 1971, Nomor. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Ibarat seorang pedagang yang menjual makanan atau nasi bungkus, lalu anak Penggugat membeli lalu menggunakan piring makan Penggugat untuk makan.

Apakah Penjual makanan harus dipersalahkan . . . ?

- b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 33 dst. . .) mengatakan, "Orang yang mengajukan Tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh Perlindungan Hak dan Perlindungan Hukum".

Oleh sebab itu, mohon Pengadilan Negeri Manokwari, menolak Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat IV karena tidak ada hubungan hukum sebagai dasar menarik Tergugat IV sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.

3. Penggugat tidak cermat, Gugatan kabur, salah alamat dan Kurang Pihak, Patutlah ditolak.

Setelah membaca Gugatan Penggugat tanggal, 23 April 2015, dan Perubahan Gugatan tanggal 10 Juni 2015 dengan seksama, serta mempelajari fakta yang ada maka para Tergugat menyampaikan bertahan dan jawaban sebagai berikut :

- a. Gugatan kabur, patutlah Ditolak.
 - 1) Bahwa kami yakin, Penggugat mengetahui dengan benar bahwa lokasi sengketa adalah sebagian Tanah Adat (Gugatan Penggugat dan Perubahan Posita Angka 1) maka tidak semena-mena menyebut luas 2,6 hektar, melainkan harus sebut ukuran panjang x lebar, sebab Penggugat telah menerbitkan 5 (lima) buah Sertifikat, diatas sebagian Tanah Adat milik Tergugat II dan saudara-saudaranya, yang melebihi ukuran luas 2,6 hektar tersebut ;
 - 2) Bahwa lokasi sengketa adalah bagian dari Tanah Adat milik Tergugat II dan saudara-saudaranya, maka Tergugat II dengan saudara-

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 12



saudaranya tahu dengan benar batas-batas tanah Adatnya yang akan diuraikan dalam jawaban Tergugat II.

Sehingga batas-batas lokasi sengketa yang disebut Penggugat, dengan luasnya 2,6 hektar adalah sangat kabur, karena mestinya yang disebut adalah ukuran panjang x lebar, karena lokasi sengketa dengan batas-batas yang disebut Penggugat, ukurannya melebihi luas 2,6 hektar tersebut.

3) Bahwa Tergugat II sadar, jika lokasi sengketa tersebut dulunya diberi oleh orang tua Tergugat II bagi keluarga Tergugat I, "hanya sebagai lahan garapan bersama karena hubungan perkawinan Tn. Philipus Mandacan dengan Ny. Yosina Isir. Namun kini barulah diketahui, bidang tanah pengelolaan bersama tersebut, telah bersertifikat Penggugat.

4) Bahwa untuk membatasi Penggugat dan/atau orang lain yang membangun diatas tanah adat Tergugat II dan saudara-saudaranya maka sengaja membangun rumah diatas tanah milik mereka sebab Penggugat menguasai lebih dari 2,6 hektar Tanah Adat mereka ;

5) Bahwa jika Penggugat berdalil kalau hanya menguasai tanah seluas 2,6 hektar, maka adalah kebohongan bagi Lembaga Peradilan ini, sebab Penggugat telah menguasai lebih dari 2,6 hektar tanah milik Tergugat II dan saudara-saudaranya berdasarkan Gambar situasi Nomor 808 s/d 12. Yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ;

Maka Gugatan Penggugat yang kabur tentang luasan objek sengketa dengan batas-batas tersebut, sudah patut untuk ditolak ;

b. Gugatan salah alamat, patutlah ditolak

1) Bahwa yang sebenarnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat II dan saudara-saudaranya, sebab merekalah Pemilik hak Waris Tanah Adat di Manokwari barulah diikuti Tergugat I selaku yang diberi kuasa menjual, sebab Tergugat I dalam kaitan dengan lokasi sengketa, kedudukan hukumnya sama dengan posisi Penggugat yang hanya menerima hak pengelolaan dan bukan sebagai pewaris ;

2) Bahwa adalah salah, Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Tergugat IV hanya mengetahui Program Perumahan bagi rakyat, maka hanya memberitahukan kepada Tergugat II. Namun tidak ada hubungan hukum Tergugat IV baik dengan rumah

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 13



maupun lokasi sengketa. Maka adalah salah, Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini.

3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Juli 1971, Nomor. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Maka dengan bukti sertifikat yang dipegang oleh Penggugat, tentu dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan tanah, tetapi Tergugat IV, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tanah maupun rumah.

Oleh sebab itu, untuk menjaga dan/atau mencegah pelanggaran terhadap hak dan kedudukan Tergugat IV yang dijamin oleh hukum, maka mohon Majelis Hakim dalam perkara ini Putus perkara ini dalam Putusan Sela dengan menyatakan, adalah salah alamat Gugatan Penggugat, maka patutlah di tolak.

c. Gugatan kurang pihak, patutlah ditolak.

Bahwa yang seharusnya ditarik dalam perkara ini adalah:

1) Ahli Waris Tn. Benny Mandacan (Almarhum) yakni :

- Ny. Teresia Mandacan
- Tn. Amos Mandacan
- Tn. Dominggus Mandacan

Yang menyerahkan tanah kepada Penggugat.

2) Ahli Waris Tn. Philipus Mandacan (Almarhum) yakni :

- Tn. Jhon Mandacan (Anak pertama)
- Tn. Yance Mandacan (Anak kedua)
- Tn. Dothea Mandacan (Anak ketiga)
- Ny. Maria Mandacan (Anak keempat) Tergugat II dalam perkara ini.
- Tn. Lukas Mandacan (Anak kelima)
- Tn. Denisiuas Mandacan (Anak keenam)
- Tn. Maikel Mandacan (Anak ketujuh)

Selaku Ahli Waris yang menyetujui Tergugat II membangun rumah diatas Tanah Adat milik mereka.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan dan perubahannya. Kecuali hal-hal menurut hukum dapat diakui kebenarannya.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 14



Mengingat sebagai pokok dalam perkara ini adalah Tergugat II, maka semua dalil jawaban Tergugat II adalah juga menjadi jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh sebab itu, para Tergugat menyampaikan jawaban dalam Gugatan dan perubahan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tergugat II adalah anak ke 4 (empat) dari Tn. Philipus Mandacan (Almarhum) dari dengan 7 (Tujuh) orang bersaudara yakni : Tn. Jhon Mandacan (Anak pertama), Tn. Yance Mandacan (Anak kedua), Tn. Dothea Mandacan (Anak ketiga), Ny. Maria Mandacan (Anak keempat) Tergugat II, Tn. Lukas Mandacan (Anak kelima), Tn. Denisiuas Mandacan (Anak keenam), dan Tn. Maikel Mandacan (Anak ketujuh), hubungan kekeluargaan Tergugat II dan saudara-saudaranya dengan Tn. Benny Mandacan (Almarhum), dilihat pada garis Keturunan berikut : (Tabel Silsilah keturunan Ingkwefsi Aki sebagai satu kesatuan dengan jawaban para Tergugat);

Maka jelas Hubungan Hukum Tergugat II dengan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai milik Tn. Benny Mandacan yang kemudian lepas kepada Penggugat, maka berikut para Tergugat menjawab :

1. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat pada Posita Angka 1 (satu) Gugatan Penggugat dan Perubahannya sama sekali tidak benar, sebab:

a. Lokasi sengketa sekarang, oleh Tergugat II dan saudara-saudaranya, hanya diketahui sebagai tanah garapan bersama yang diberikan oleh ayah Tergugat II (Philipus Mandacan/Almarhum) bagi keluarga Isir, karena isterinya Ny. Yohana Isir, telah memberi keturunan bagi keluarga Mandacan Yakni, Jhoni Mandacan, Yance Mandacan, Dortha Mandacan, Maria Mandacan (Tergugat II), Lukas Mandacan Denisius Mandacan, dan Maikel Mandacan;

b. Bahwa Tn. Philipus Mandacan (Almarhum) saat memberi lokasi sengketa sebagai tanah garapan, tidak menyebut batas-batas seperti disebut Penggugat dalam Gugatannya, karena lokasi sengketa adalah bagian dari tanah adat Tergugat II dan saudara-saudaranya sesuai pembagian Moyang Ingkwefsi Aki bagi Moyang Tumom Ingkwefsi dan Ombufok Ingkwefsi, dan diwariskan seterusnya sampai kepada Tergugat II dan saudara-saudaranya yang memasuki derajat keempat.

Jarak dalam derajat turunan yang sangat jauh, apalagi hak-hak antara turunan Tn Benny Mandacan/ Almarhum (Derajat kedua) dan Turunan Tn Philipus Mandacan/ Almarhum (Derajat ketiga) yang patut disadari juga oleh Penggugat.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 15



Sehingga pelepasan yang didalilkan diberi oleh Tn Benny (Almarhum) adalah keliru dan salah, maka patut dinyatakan batal demi hukum ;

c. Bahwa tanah adat yang diwariskan Ingkwefsi Aki, kepada Ombufuk Ingkwefsi, Kemudian kepada Dortha Mandacan dan Oleh Dortha Mandacan kepada Tn Philipus Mandacan yang sekarang menjadi hak anak-anaknya yakni Tergugat II dan saudara-saudaranya meliputi wilayah: *"Sebelah kiri jalan Gunung salju tepatnya Kantor Pos Polisi Amban sampai Gereja Petrus Amban Jalan Manunggal, Kampung Doansiba sebelah kiri Jalan Sumber Jaya mulai dari asrama serui hingga batas tanah milik Hans Makalo"*;

d. Bahwa semua orang yang di kawasan tersebut dan Keluarga Besar Mandacan mengetahui dengan benar bahwa yang mempunyai hak untuk melakukan Pelepasan atau Pengalihan Hak pada kawasan tersebut adalah Tn. Philipus Mandacan (Almarhum) dan Tergugat II beserta adik-adiknya selaku ahli waris;

e. Bahwa yang dikenal dalam tatanan Adat Arfak di Manokwari sampai sekarang adalah Kepala Suku Besar Arfak. Bukan Kepala Suku Besar Mandacan. Maka Penggugat yang menyebut Tn Benny Mandacan sebagai Kepala Suku Besar adalah sangat keliru dan salah.

Sebab di manokwari telah dikenal 3 (tiga) Kepala Suku Besar Arfak yakni Lodwik Mandacan yang sekarang ini diwarisi oleh Drs. Dominggus Mandacan, Barend Mandacan yang sekarang diwarisi oleh Samuel Mandacan dan Irogi Meidodga yang sekarang ini diwarisi oleh Keliopas Meidodga.

f. Bahwa oleh sebab itu, maka Penggugat yang menyebut Tn Benny Mandacan sebagai Kepala Suku Besar Mandacan adalah salah, apalagi melepas tanah yang juga adalah bukan miliknya. (Lihat garis silsilah yang mana dalam derajat keturunannya sudah sangat jauh) maka tidak perlu ada Intervensi hak antara Garis Keturunan yang satu dengan Garis Keturunan lainnya ;

g. Bahwa mengenai Pelepasan yang dibuat pada tanggal , 1 Januari 1970, oleh Kepala Suku Besar Benny Mandacan, maka adalah kesalahan fatal, sebab pada tahun 1970, Kepala Suku Besar Arfak Barend Mandacan masih hidup.

Itikad buruk untuk menguasai tanah Tergugat II dan saudara-saudaranya, ternyata tidak melalui cara terhormat, maka Penggugat membuat kesalahan yang patut dipertanyakan keabsahannya ;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 16



h. Bahwa Lokasi sengketa dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manunggal,
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dinas Peternakan,
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Salju Amban,
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Semunya.

Pada tanggal, 13 September 2014, dipermasalahkan Oleh Tergugat II bersama saudara-saudaranya dan telah mendapat penyelesaiannya di Polsek Amban. Sebagai hasilnya, Ahli Waris Tn Benny Mandacan telah membuat surat Pernyataan Pengakuan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan Ny. Tresya Mandacan yang ikut tandatangan Surat Pelepasan Tanah Adat kepada Penggugat, juga mengakui Tergugat II dan saudara-saudaranya sebagai pemilik yang sah (Bukti T. 1);

2. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban pada angka 1 (satu), maka Tergugat II menjawab :

- a. Bahwa, pada angka 1 Posita Gugatan Penggugat menyatakan bahwa "Tuan Benny Mandacan selaku Pemilik Tanah Adat/ Kepala Suku Besar Mandacan di Manggoapi menyerahkan Lokasi Sengketa kepada Tn Lukas Isir dan Tn Wilhelmus Isir.

Namun pada angka 2 (dua) Posita Gugatan dan Perubahannya, Penggugat kembali menyatakan, "Pada tanggal, 20 Agustus 1992 Tn Lukas Isir dan Tn Wilhelmus Isir.

Pernyataan yang kontradiktif dan penuh keraguan . . .

- b. Apakah Tn Benny Mandacan serahkan Tanah kepada Tn Lukas Isir dan Lukas Isir lagi membagi dengan Tn Wilhelmus Isir . . . ?

Atau Tn Benny Mandacan yang menyerahkan kepada Tn Lukas Isir lalu Tn Wilhelmus Isir.

Suatu bukti nyata Penggugat yang kerjasama dengan pihak lain untuk menguasai Tanah Milik Tergugat II dan saudara-saudaranya, maka tanpa sadar, membuat Pernyataan yang saling bertentangan.

Gugatan yang konsisten, kabur dan penuh muatan Rekayasa, patutlah ditolak;

3. Bahwa angka 3 (Tiga) dan angka 4 (empat), Tergugat II menjawab, bahwa proses Pengalihan yang tidak dilakukan oleh Tergugat II, maka alas

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 17



hak untuk mengeluarkan sertifikat adalah tidak sah, maka perolehan sertifikat juga dinyatakan Cacat Hukum maka patut dinyatakan Batal demi Hukum ;

4. Bahwa angka 5 (lima) Posita Gugatan, Tergugat menyangkal dan menolak itu dengan tegas, (baca Jawaban Angka 1) ;

5. Bahwa Posita angka 6 (enam) mengenai tidak adanya gangguan dari pihak manapun kepada Tn Wilhelmus, adalah benar, karena Tergugat II belum mengetahui adanya sertifikat atas Tanah Adat milik Tergugat II dan saudara-saudaranya.

Setelah Tergugat II dan saudara-saudaranya mengetahui adanya gambar situasi Nomor 808 s/d 812/1991 pada tahun 2014, barulah mempersoalkan tanah milik (bukti T. 2);

6. Bahwa pada Posita angka 7 (tujuh) mengenai Kuburan Tn Wilhelmus yang ada diatas Lokasi Sengketa, memang diakui karena ketika itu hubungan kekerabatan masih menjadi baik dan tidak ada niat buruk untuk sertifikatkan tanah milik Tergugat II dan saudara-saudaranya. Namun dengan diketahuinya Surat Pelepasan, Gambar situasi lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan, barulah mulai mempersoalkan tanah tersebut ;

7. Bahwa Posita angka 8 (Delapan) Tergugat menjawab bahwa tanah yang didalilkan sebagai warisan, tidak diperoleh dari orang yang lebih berhak, maka Tergugat II sangkal dan menolak itu dengan tegas ;

8. Bahwa Posita angka 9 (Sembilan) mestinya Penggugat menyebut siapa yang datang minta dan meminta uang. Adalah suatu pelecahan bagi Tergugat II dan saudara-saudaranya sebagai Pemilik Tanah yang sah dan baru terlihat Penggugat yang tidak logis dalam berpikir, karena tidak menghargai dan tidak menghormati hak-hak Tergugat II dan saudara-saudaranya ;

9. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 10 adalah benar, sebab Tergugat I sebagai Paman dari Tergugat II dan saudara-saudaranya, telah diberi mandat tertulis untuk menjual atau dapat mengalihkan hak atas tanah jika ada yang membutuhkan. Maka Penggugat membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I adalah tidak salah ;

10. Bahwa pemberian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Pengakuan hak Tergugat, namun Majelis Hakim dapat melihat sendiri, bahwa masih juga berdalil dan menyangkal. Maka mohon Majelis Hakim menghukum Penggugat dalam hal ini agar menghargai hak-hak orang yang sudah diakui dengan sendirinya ;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 18



11. Bahwa Penggugat kembali mengabaikan aturan Hukum dengan mempertahankan Pengalihan Hak atas tanah yang tidak diperolehnya dari Pemilik yang sah pada Posita Nomor 11 Gugatan Penggugat, maka Tergugat II (dua) menolak itu dengan tegas ;

12. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor 12 dengan jawaban terurai diatas, maka adalah sangat jelas ;

13. Bahwa mengenai sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mengetahui itu, karena tidak melalui prosedur. Padahal patutlah Penggugat mengetahui bahwa dalam hal penerbitan sertifikat, mestinya ada alas Hak sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

14. Bahwa mengenai tanaman diatas lokasi nomor 16 dan 17, adalah Tergugat II dapat menjawab tanah tersebut adalah tanah garapan bersama, maka tidak ada yang mengklaim dari Tergugat II dan/ atau saudara-saudaranya ;

15. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17, adalah Tergugat II dapat menjawab bahwa, dalam hal menjual, melepas atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain adalah hak Tergugat II dan saudara-saudaranya, maka tidak ada hubungannya dengan Penggugat ;

16. Bahwa mengenai tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat, tidak menjadi tanggungjawab Tergugat II, karena melakukan hal yang tidak berdasar hukum bahkan merampas hak Tergugat II dan saudara-saudaranya tidak menggunakan tanah hak warisannya sesuai peruntukannya, sehingga patutnya Tergugat II dan saudara-saudaranya yang menuntut kepada Penggugat ;

17. Bahwa mengenai tuntutan membayar uang paksa oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan, maka Permohonan Penggugat tersebut Patutlah di tolak;

18. Bahwa Penyitaan yang dimohon oleh Penggugat, baiknya dikesampingkan saja, karena adalah merupakan Perampasan Hak masyarakat sipil termasuk Tergugat II dan saudara-saudaranya yang bertentangan dengan Hukum;

III. PERMOHONAN DAN TUNTUTAN

Berdasar pada Jawaban dan Bantahan Tergugat diatas, maka para Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili, kemudian memutus Perkara ini dengan menyatakan :

A. Dalam Eksepsi

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 19



Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai telah cacat Hukum karena salah alamat dan kurang pihak, maka Gugatan Penggugat patutlah ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan dan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan adalah berdasar dan sangat beralasan Bantahan dan Jawaban para Tergugat, maka menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan lokasi sengketa adalah sebagian tanah adat Tergugat II dan saudara-saudaranya, maka menghukum Penggugat untuk harus menghormati hak-hak Tergugat II dan saudara-saudaranya ;
4. Menyatakan adalah tidak sah, Surat Penyerahan hak atas tanah adat tanggal 1 Januari 1970 dan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1992 sebagai alas hak penerbitan sertifikat adalah tidak sah dan oleh sebab itu, patut dinyatakan batal demi hukum ;
5. Oleh karena alas hal tersebut pada angka 4 (empat) tersebut tidak sah, maka sertifikat sesuai gambar situasi nomor: 808 s/d 812/1991, patut dinyatakan adalah tidak sah ;
6. Menyatakan Tuntutan kerugian dan pembayaran uang paksa yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan maka, permohonan tersebut patut untuk ditolak ;
7. Menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya karena sangat kabur dan tidak berdasar ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban (eksepsi) pada persidangan tersebut telah diajukan pula Permohonan Turut Campur Berperkara (Intervensi) dalam perkara perdata aquo secara tertulis tertanggal 26 Juni 2015 oleh **METUZALAK AWOM, SH.**, dan **MACCLEURITA KAWAB, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum METUZALAK AWOM, SH., beralamat di Jl. Pasir Putih Arowi, Manokwari Papua Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 42/Leg/SK/2015/PN Mnk tanggal 01 Juni 2015 selanjutnya bertindak mewakili para pemohon intervensi

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 20



mengajukan gugatan Intervensi kepada Ny. Yosephina Isir/Jumame, dkk selaku Tergugat Intervensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun sebagai dasar para Penggugat Intervensi masuk mencampuri **Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/Mnk. Antara Ny. Oktovina Yumame/ Isir, melawan Andrias Cs** Adalah:

1. Bahwa Penggugat Intervensi I adalah Isteri Sah dari Tn Philipus Mandacan (Almarhum) Yang memperanakkan : Tn. Jhoni Mandacan, Tn. Yance Mandacan, Ny. Monika Mandacan, Ny. Maria Mandacan, Tn. Lukas Mandacan, Tn. Denisius Mandacan, Tn. Maikel Mandacan.
2. Bahwa Tn Jhoni Mandacan, Tn. Yance Mandacan, Ny. Monika Mandacan, Ny. Maria Mandacan (Tergugat II Materiil), Tn. Lukas Mandacan, Tn. Denisius Mandacan, Tn. Maikel Mandacan, adalah ahli waris dari Moyang Ingkwefsi Aki derajat ke 4 (empat) sekarang, yang mempunyai bagian tanah warisan dikelurahan Amban Manokwari dengan posisi letak **"Sebelah kiri jalan Gunung Salju tepatnya Kantor Pos Polisi Amban sampai Gereja Petrus Amban Jalan Manunggal, Kampung Doansiba Sebelah Kiri Jalan Sumber Jaya mulai dari Asrama Serui hingga batas tanah milik Hans Makalo"** ;

I. DALAM POSITA

Para Penggugat Intervensi dalam hal mencampuri **Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2015/Mnk. Antara Ny. Oktovina Yumame/ Isir, melawan Andrias Isir Cs** Adalah:

1. Bahwa Penggugat Intervensi I-lah, yang menjadi dasar adanya ijin pengelolaan bersama pada lokasi sengketa bagi keluarga isir;
2. Bahwa sebagai Isteri dari Tn Philipus Mandacan, yang adalah keturunan dari Moyang Ingkwefsi Aki pada derajat ke 3 (tiga), mengetahui dengan silsilah keluarga Ingkwefsi Aki dan keturunan serta hak-hak warisnya;
3. Bahwa Tn. Benny Mandacan adalah keturunan garis lurus dari moyang Tumom Ingkwefsi yang di dalilkan melepas lokasi sengketa kepada orang tua Tergugat I Intervensi (Penggugat Materiil), hak-hak meliputi : Wilayah Reremi SMEA, SPMA, Jalan Gunung Salju sebelah kanan atau depan Polsek Amban, Kompleks Kampus UNIPA, sebagian Kawasan Gunung Meja bagian Barat sampai Perempatan Makalo ;
4. Bahwa Lokasi Sengketa sekarang adalah hak milik para Penggugat Intervensi yang berbatasan dengan Hak Adat Keluarga Tn Moses

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 21



Mandacan (Almarhum) yang adalah turunan dari Iskusefi Ingkwefsi, yang penyebarannya mulai dari kampung Doansiba, Lapangan Amban, Kompleks Perumahan Unipa dan Amban Perkampungan ;

5. Bahwa keluarga besar Isir termasuk orang tua Tergugat Intervensi I (Penggugat Materiil), ketika itu Diijinkan untuk berkebun di lokasi sengketa sekarang, karena tanah adat bagian milik Tn Benny Mandacan sudah berada dalam kawasan UNIPA dan tidak ada pengembangan karena akan memasuki kawasan Hutan Lindung Gunung Meja ;

6. Bahwa waktu yang berjalan, Tanpa sepengetahuan Penggugat para Tergugat Intervensi membangun rumah permanen di atas lokasi sengketa yang adalah milik dari para Penggugat Intervensi dan Tergugat II Materiil (dalam perkara pokok) ;

7. Bahwa mengetahui hal tersebut, para Penggugat Intervensi memberi kuasa menagih dan/ atau menjual kepada Tn. Andrias Isir, maka dia melakukan Penagihan sebagaimana disebut dalam dalil angka 10 perkara pokok ;

8. Bahwa melihat pembangunan yang dilakukan oleh para Tergugat Intervensi diatas lokasi sengketa tersebut, maka para Penggugat Intervensi memandang untuk membatasi dengan membangun rumah didekat para Tergugat Intervensi agar tidak meluas ;

9. Bahwa dalam hal para Penggugat Intervensi tidak melakukan komplain saat para Tergugat membangun, karena Penggugat I Intervensi yang adalah ibu kandung para Penggugat Intervensi berasal dari keluarga Isir. Sehingga bagian yang sudah digunakan dengan membangun rumah, akan diatur secara kekeluargaan kedalam mengenai mekanisme penyelesaiannya ;

10. Bahwa ternyata kemudian, para Tergugat baru mengetahui kalau Tanah Adat milik mereka sudah bersertifikat bahkan menyebut luasan sampai 2,6 hektar, bahkan sekarang Tergugat II dalam Perkara pokok adalah anak ke 4 (empat) dari Penggugat Intervensi I, sekarang diperhadapkan ke Pengadilan dengan pamannya Andarias Isir, yang diberi kuasa untuk menjual dan atau mengalihkan lokasi sengketa tersebut ;

11. Bahwa dengan mengetahui itikat buruk para Tergugat Intervensi tersebut, maka para Penggugat Intervensi harus mengambil langkah hukum untuk membatasi bahkan mempertahankan hak-hak mereka ;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 22



12. Bahwa oleh sebab itu, mohon Majelis Hakim dalam **Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/Mnk**, memeriksa, mengadili perkara tersebut, kemudian memutus dengan menyatakan Para Tergugat Intervensi terutama Tergugat Intervensi I, telah beritikad buruk bahkan berusaha untuk melegalkan pikiran buruknya dengan membuat surat Pelepasan yang tidak sah, karena Penggugat Intervensi I sebagai Isteri Sah dari Tn. Philipus Mandacan;

II. DALAM PROVISI

1. Pengadilan Negeri Manokwari Cq Majelis Hakim Perdata Nomor : 15/Pdt.G/Mnk, agar memerintahkan Para Tergugat Intervensi, dan atau siapapun yang mendapat kuasa dari para Tergugat, untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk dan cara apaun diatas lokasi sengketa, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap ;
2. Memerintahkan para Tergugat Intervensi untuk menghadirkan setiap orang yang didalilkan memberi pelepasan Hak dan atau Ahli Warisnya tanpa terkecuali, agar menjelaskan dengan benar, siapa Pemilik Hak Ulayat yang sah atas lokasi sengketa ;
3. Memerintahkan Tergugat I Intervensi untuk membawa semua dokumen yang berkaitan dengan lokasi sengketa tersebut, karena sangat kabur bagi para Penggugat Intervensi tentang bagaimana kepemilikan tanah tersebut dan usaha perolehan sertifikat berapa besar luasan tanah yang diakuinya sebagai hak milik yang dilepas kepadanya ;

III. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka para Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN/Mnk, mohon Majelis Hakim, berkenan memeriksa, mengadili kemudia memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I (Penggugat dalam perkara pokok) untuk seluruhnya;
3. Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik hak ulayat dan pewaris yang sah dari orang tua Philipus Mandacan;
4. Penyerahan tanah oleh Tn Lukas Isir (Almarhum) kepada Tn Wilhelmus Isir dan ikutannya adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak melalui para Tergugat Intervensi sebagai pemilik yang sah ;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sertifikat dan segala dokumen hukum yang dimiliki para Tergugat Intervensi berkaitan lokasi sengketa adalah tidak sah, karena tidak melalui mekanisme yang benar dan penuh muatan rekayasa, maka patutlah dikatakan batal demi hukum ;
6. Memerintahkan para Tergugat Intervensi dan/ atau siapapun yang memperoleh kuasa dari padanya untuk hentikan semua aktifitas di atas lokasi sengketa, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak seluruh permohonan Tergugat I Intervensi (Penggugat dalam Pokok Perkara) selebihnya dalam perkara ini, karena tidak berdasar, pada suatu alasan hukum yang benar ;
8. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (eksepsi) Para Tergugat maupun Permohonan Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik maupun tanggapan atas permohonan Intervensi secara tertulis masing-masing tertanggal 09 Juli 2015, sedangkan para Tergugat terhadap Replik yang diajukan Penggugat telah dan permohonan intervensi diajukan Duplik oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2015, yang untuk singkatnya replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Januari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi dari penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat beserta enam orang anak adalah ahli waris yang sah dari almarhum bapak WILHELMUS ISIR;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat beserta enam orang anak berhak atas Objek Sengketa
4. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 Januari 1970 dari bapak BENY MANDACAN kepada bapak LUKAS ISIR dan bapak WILHELMUS ISIR.
5. Menyatakan penyerahan tanah dari bapak LUKAS ISIR kepada bapak WILHELMUS ISIR sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1992 adalah sah.
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2013 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I ANDARIAS ISIR adalah sah dan benar menurut hukum.
7. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 7745 Tahun 1999 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 2047 M2 (dua ribu empat puluh tujuh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07864 Tahun 2011 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari seluas 3731 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama WILHELMUS ISIR yang menjadi objek sengketa.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri atau secara bersama yang menjual Objek Sengketa atau mengalihkan Objek Sengketa dalam bentuk apapun kepada Tergugat III dan atau kepada siapapun juga yang mendapat hak dari padanya telah melanggar hak subjekstif orang lain atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang menebang pohon, merusak pagar dan mendirikan bangunan rumah di atas objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang mengkapling-kapling tanah objek sengketa kemudian menjual kepada pihak ketiga adalah bertentangan dengan hukum;

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 25



11. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan dalam perkara ini.
12. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV sebagai perantara yang menawarkan objek sengketa kepada pihak ketiga adalah bertentangan dengan hukum.
13. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera keluar atau meninggalkan objek sengketa;
14. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah yang ada di atas objek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.
15. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga ;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.631.000,00, (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
17. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mnk., tanggal 07 Januari 2016 tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari KAMIS, tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Mnk., masing-masing tertanggal 16 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada kuasa hukum Terbanding, dimana kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara **Yuridis formil** dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2015/Mnk., tanggal 07 Januari 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan *aquo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2015/Mnk., tanggal 07 Januari 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mnk., tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, dan Pembanding V semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng,

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, SH sebagai Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA, SH., MH dan FATCHUL BARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh USMANY PIETER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis ,

NATSIR SIMANJUNTAK , SH.

Hakim-Hakim Anggota,

I MADE SURAATMAJA, SH., MH

FATCHUL BARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER, SH.

Putusan perkara perdata Nomor: 15/PDT/2016/PT JAP. Hal. 28